

MODEL AKTIVASI PERAN BANK SYARIAH DALAM MANAJEMEN USAHA PENGEMBANGAN USAHA TERNAK SAPI POTONG

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra
Sri Yati

Jurusan Akuntansi-Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
STIE Malang kecewara Malang
Email: yuniarti_hidayah@yahoo.com

Abstract: This study aims to understand the potential picture of beef cattle business in Indonesia, to identify the main issues of the business, how to establish strong beef cattle business, and develop a model of Islamic banks activation in the beef cattle business. The study employed a qualitative descriptive method. The secondary data are used which derived from the Ministry of Agriculture and Livestock and related services from 2009 to 2012, BPS and Bank Indonesia data related to the role of Islamic banks in agriculture and animal husbandry, and the website of Islamic banks. The results showed that Islamic banks are reluctant to get involved in this business due to a high risk venture. Therefore, to optimize the active role of Islamic banks, a model will be established related to the role of Islamic banks in the cattle business. Islamic banks can contribute directly and indirectly to solve problems and establish the beef cattle business. Direct role is performed by designing contract approach in financing, whereas indirect role is through Corporate Social Responsibility program to improve the basic conditions of farmers and the business, if the bank is not yet convinced that giving the direct financing, the business will be successful.

Keywords: beef cattle business, activation role model of Islamic bank

Kasus korupsi penambahan kuota daging impor sapi berhasil diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat operasi tangkap tangan di sebuah hotel di Jakarta. Tiga orang yang ditangkap dalam operasi itu adalah Direktur PT Indoguna Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi, serta Ahmad Fathanah, orang dekat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq (Setiawan dan Aquina, 2013).

Berdasarkan data Survey Sosial ekonomi Nasional yang dilaksanakan BPS pada tahun 2011, tingkat kebutuhan konsumsi daging sapi bagi penduduk Indonesia adalah terbesar ke-4 dunia, dengan rata-rata sebesar 1,83 kg/kapita/tahun atau meningkat konsumsi dari tahun sebelumnya sebesar 0,14 kg. Sedangkan jumlah total kebutuhan konsumsi daging sapi domestik selama tahun 2012 (tidak termasuk industri dan hotel, restoran serta catering) angkanya mencapai 441.605 ton. Jika dibandingkan dengan jumlah total produksi daging sapi yang dihasilkan di dalam negeri, masih mengalami kelebihan produksi sebesar 75.782 ton dari total produksi keseluruhan mencapai 465.823 ton. Prediksi awal, dengan kelebihan jumlah produksi tersebut diharapkan akan dapat

mencukupi dan memenuhi permintaan kebutuhan daging sapi baik untuk konsumsi rumah tangga, industri dan sektor horeka (hotel, restoran dan catering) selama satu tahun (Nugrayasa, 2013).

Kasus kedua yang tidak kalah ramainya adalah naiknya harga daging sapi secara drastis dalam kurun waktu dua bulan terakhir dari kisaran Rp60.000 menjadi kisaran Rp90.000 yang diakibatkan langkanya pasokan daging sapi lokal ditambah merebaknya kasus kuota daging impor. Harga komoditas daging sapi di dalam negeri dari tahun ke tahun kenyataannya terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya sangat berhubungan erat dengan kenaikan permintaan, jumlah pasokan yang berkurang, serta impor dan harga daging sapi yang berlaku di pasar internasional. Kenaikan permintaan komoditas daging sapi sangat signifikan pada saat menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) dan berpotensi pada harga daging sapi menjadi naik, apalagi jika tidak diimbangi dengan pasokan yang cukup maka lonjakan kenaikan harga akan semakin meningkat tajam menurut data terbaru tahun 2013 yang dilansir dari Bank Dunia, harga

komoditas daging sapi di Indonesia saat ini termasuk yang termahal di dunia dengan tingkat harga pada bulan Desember 2012 mencapai kisaran 9,76 dollar AS. Sementara tingkat harga yang terjadi di negara tetangga dan beberapa negara lainnya, seperti Malaysia kisarannya sebesar 4,3 dollar AS, Thailand 4,2 dollar AS, Australia sebesar 4,2 dollar AS, Jepang 3,9 dollar AS dan Jerman 4,3 dollar AS serta Negara India sebesar 7,4 dollar AS (Nugrayasa, 2013).

Mencuatnya kasus korupsi tersebut menimbulkan pertanyaan besar seberapa parahkah perkembangan peternakan sapi potong di Indonesia sampai harus melakukan impor daging sapi dan rela membayar harga mahal untuk membayar daging sapi. Ditambah dengan kebijakan terbaru dari pemerintah Indonesia untuk menambah kuota impor daging sapi guna menanggulangi kenaikan harga sapi yang dratis semakin memberikan gambaran tentang pengelolaan sapi potong di Indonesia. Keunggulan ternak sapi potong dibandingkan dengan ternak lain adalah sebagai sumber protein hewani yang semakin hari semakin meningkat, tetapi sapi lokal sebagai sumber hewani belum mampu menyediakan kualitas daging yang baik sesuai dengan standard internasional. Permasalahan tersebut dikarenakan belum berkembangnya pola penggemukan sapi secara intensif yang menghasilkan daging berkualitas internasional. Akibatnya banyak restoran dan hotel bertaraf nasional dan internasional yang mengimpor daging dari luar negeri dengan alasan telah memenuhi standar internasional dan harganya relative lebih murah daripada daging sapi dalam negeri (Asmaki, Masturi, dan Asmaki, 2009).

Permasalahan lain yang timbul adalah adanya Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) pada tahun 2014. PSDS ini diharapkan minimal 90% konsumsi daging sapi dapat dipasok dari sapi domestik. Sisanya, 10%, dipenuhi melalui impor baik dalam bentuk daging segar maupun bakalan. Berdasarkan data dasar tahun 2009, populasi sapi saat itu sebesar 12,6 juta ekor. Diproyeksikan untuk tahun 2014, populasi sapi akan mencapai 15,5 juta ekor. Populasi sebesar tersebut dapat memenuhi 90% kebutuhan daging nasional. Oleh karenanya pemerintah mengupayakan supaya populasi ternak sapi bisa mencapai minimal jumlah tersebut. Ternyata, hasil sensus ternak sapi dan kerbau menunjukkan populasi ternak sapi kita saat ini telah mencapai 15 juta ekor. Artinya Indonesia telah swasembada daging sapi (*disnak.jabarprov.go.id*, 2013). Pertanyaannya adalah jika Indonesia telah swasembada daging sapi mengapa kedua kasus yaitu impor daging dan naiknya harga daging sapi secara

drastic terjadi? Kondisi ini sangat menarik untuk diteliti karena terjadinya perbedaan antara perhitungan statistik dengan kondisi di lapangan.

Di mana peran bank syariah disektor peternakan? Perbankan sebagai sektor vital dalam dunia usaha juga tidak luput mendapatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu kemudahan yang diberikan itu yaitu paket kebijakan pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan mendirikan bank-bank baru maupun perluasan dalam membuka cabang-cabang di daerah-daerah serta perubahan status dari bank pemerintah menjadi bentuk perusahaan perseroan. Perubahan yang ditimbulkan oleh adanya kemudahan tersebut disatu sisi memang menguntungkan tapi di sisi lain menjadikan persaingan antar bank menjadi lebih ketat. Sebuah bank tentu saja tidak mau kalah bersaing ataupun mengalami kemunduran yang berujung pada likuidasi atau kebangkrutan. Guna menjaga dan menghindari agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi, maka setiap bank berusaha membuat dan mengeluarkan ide-ide kreatif atau program-program andalan yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar mau menyimpan dana sebanyak-banyaknya di bank mereka, yang kemudian digunakan untuk investasi dalam bentuk lain atau juga untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat lainnya.

Kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan salah satunya adalah memberikan kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bagi hasil. Hasil observasi dari Direktori Bank Indonesia (2013) terkait dengan pengembangan pertanian dan peternakan yaitu melalui produk Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), bank peserta program tersebut rata-rata adalah bank umum, sedangkan bank syariah yang terlibat hanya Bank Mandiri Syariah. Dimana posisi bank-bank syariah yang lain?

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan maka penelitian ini menarik dilakukan seiring dengan kebijakan pemerintah terkait dengan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) pada tahun 2014 tetapi banyak masalah yang muncul ke publik. Beberapa permasalahan utama dalam pengembangan usaha sapi potong dan bagaimana peran aktif dari perbankan syariah dalam pembiayaan sektor peternakan

yang akan menjadi fokus utama pembahasan pada penelitian ini sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami gambaran usaha ternak sapi potong di Indonesia, mengidentifikasi permasalahan utama dalam usaha, bagaimana membangun usaha ternak sapi potong yang tangguh, dan mengembangkan model aktivasi bank syariah dalam pengembangan usaha ternak sapi potong.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran usaha ternak sapi potong di Indonesia. Data yang digunakan data dari Kementerian Pertanian dan Peternakan dan dinas terkait mulai tahun 2009 sampai dengan 2012, BPS, data dari Bank Indonesia terkait dengan peran bank syariah di sector pertanian dan peternakan, dan website bank-bank syariah. Data-data tersebut berguna untuk memberikan informasi yaitu: gambaran potensi usaha ternak sapi potong di Indonesia, permasalahan utama dalam ternak sapi potong, dasar melakukan analisis usaha ternak sapi potong, memetakan peran bank syariah di sektor peternakan dan membuat model aktivasi posisi bank syariah dalam pengembangan usaha ternak sapi potong

Sumber data yang digunakan tersebut merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan didapatkan dari *study literature* dan penelitian yang terkait dengan pengembangan usaha ternak sapi potong dan peran perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Usaha Ternak Sapi Potong

Usaha ternak sapi potong pada awalnya hanya dilakukan oleh peternak di beberapa daerah tertentu saja di Jawa seperti Bondowoso, Magetan, Wonogir dan Jember. Sekarang telah menyebar ke beberapa daerah di luar Jawa juga. Perkembangan usaha sapi potong dalam bentuk penggemukan sapi (*Feedlot*) didorong oleh permintaan daging yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Bentuk usaha ternak sapi potong ini bisa dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk perusahaan dalam skala besar, namun ada juga yang mengusahakan penggemukan sapi ini secara berkelompok (Siregar, 2008).

Salah satu daerah yang menjadi potensi utama menjadi pusat usaha ternak sapi dalam pengembangan

sapi lokal adalah Pulau Madura. Pulau ini mampu menyediakan bibit sapi yang baik untuk dijadikan sapi potong. Akan tetapi sampai saat ini pengembangan dan pembinaan usaha ternak sapi Madura belum dilaksanakan secara optimal bila dibandingkan dengan sapi Bali. Jika dikelola dengan baik maka kualitas sapi Madura tidak kalah dengan jenis sapi lokal lainnya (Asmaki, Masturi dan Asmaki, 2009).

Masalah Utama dalam Bisnis Sapi Potong

Boediyana (2007) mengungkapkan beberapa permasalahan ataupun kendala untuk membangun industri peternakan sapi potong yang tangguh di tanah air, antara lain: terindikasi bahwa industri hulu yang ada di tanah air sama sekali sangat lemah, data riil tentang populasi sapi di tanah air belum tersedia secara akurat, masih belum adanya persepsi yang sama dari para *stakeholder* dalam industri sapi potong, terdapat implikasi kekeliruan menafsirkan otonomi daerah dari sementara pihak yang berakibat terjadinya ekonomi biaya tinggi dalam usaha sapi potong, semakin melemahnya penegakan hukum, disinyalir telah mendorong keberanian beberapa pengusaha memasukkan daging secara illegal dari negara-negara yang secara perundangan tidak diijinkan karena belum bebas dari PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), belum maksimalnya usaha untuk mengambil kesempatan mengambil peluang memperoleh nilai tambah dari rantai peternakan sapi potong khususnya dalam memproduksi berbagai produk daging baik untuk keperluan dalam negeri ataupun ekspor dan jaringan pemasaran produk sapi potong yang belum mantap menyebabkan antara lain belum optimalnya konsumsi daging di masyarakat.

Siregar (2008) mengidentifikasi permasalahan usaha ternak sapi potong antara lain kasus di lapang, sapi-sapi yang dijual kepada peternak pada umumnya berupa sapi-sapi yang relatif tua dan sudah tidak efektif lagi bila digunakan sebagai tenaga kerja. Sapi-sapi tersebut bila digunakan sebagai sapi potong tidak dapat diharapkan untuk menghasilkan daging yang berkualitas baik dan walaupun dijual harganya juga murah. Para peternak sapi umumnya menjual sapi-sapinya kepada pedagang-pedagang ternak dengan harga yang didasarkan pada kondisi dan bobot badan.

Pemberitaan media masa selama 3 (tiga) bulan terakhir ini, harga daging sapi tidak kunjung mengalami penurunan harga dan bertahan pada kisaran sebesar Rp 90.000/kg dan diperkirakan akan bisa menyentuh pada tingkat level Rp 120.000/kg bila

mendekati puasa dan lebaran, yang artinya harga tersebut sudah melampaui tingkat kemampuan daya beli masyarakat Indonesia. Sementara itu berdasarkan pemantauan dari data yang dirilis oleh BPS Tahun 2012, di beberapa daerah sentra produksi telah terjadi fluktuasi harga komoditas daging sapi baik tingkat konsumen antar waktu dan propinsi. Fluktuasi harga terbesar antar waktu terjadi pada periode tahun 2012 dan fluktuasi harga antar propinsi terjadi di daerah Aceh dan yang terendah ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Nugrayasa, 2013). Lebih lanjut ketepatan dan akurasi data menjadi kendala dalam memperhitungkan jumlah pasokan dan kebutuhan yang harus selalu tersedia di wilayah-wilayah pasar tertentu, sehingga ketika dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang antisipatif dalam mengendalikan stabilitas, baik harga maupun jumlah suatu komoditas atas produk pangan utamanya komoditas daging sapi menjadi tidak tepat.

Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat (Disnak.jabarprov.go.id, 2013) memetakan permasalahan usaha ternak sapi potong terkendala antara lain: *Pertama*, Tiga puluh persen pemotongan ternak sapi di RPH adalah sapi betina produktif. Hal ini menunjukkan bahwa pengurusan betina produktif masih cukup tinggi. Aturan pelarangan pemotongan betina produktif juga dinilai tidak efektif untuk mencegah pemotongan betina produktif. Hal ini diduga karena sistem usaha tani yang bersifat subsisten sehingga kendali atas pemanfaatan dan pengkonversian ternak sangat lemah. *Kedua*, belum adanya pusat perbibitan yang memadai. Pusat perbibitan merupakan sumber bagi ketersediaan bibit unggul untuk pengembangan peternakan sapi. Untuk itu pemerintah harus segera mengembangkan perbibitan sapi nasional secara terpadu dengan usaha pengembangan ternaknya serta laju konsumsinya. Dengan demikian maka antara kebutuhan konsumsi dan ketersediaan bakalan sapi seimbang. *Ketiga*, populasi ternak sapi yang ada saat ini merupakan sapi-sapi yang ada pada peternakan rakyat dengan skala usaha subsisten. Peternak mengusahakan ternaknya lebih bersifat sebagai tabungan (*saving*). Di satu sisi ini menunjukkan bahwa ternak sapi memberikan nilai ekonomi bagi peternak kecil, tetapi untuk tingkat efisiensinya masih rendah sehingga dapat mengganggu stabilitas populasi dan ketersediaan daging sapi.

Membangun Industri Sapi Potong yang Tangguh

Berdasarkan gambaran ideal industri sapi potong dalam negeri dan bertolak dari kondisi aktual serta berbagai kendala yang ada, beberapa langkah

pendekatan yang mungkin dapat dilakukan untuk membangun industri sapi potong yang tangguh menurut Boediyana (2007) adalah antara lain: perlu adanya keputusan politik dari pemerintah untuk membangun industri sapi potong dalam negeri khususnya untuk menangani segmen hulu yang lebih spesifik lagi adalah pada usaha *breeding* sapi, perlu adanya suatu kesamaan persepsi dari seluruh *stakeholder* untuk membangun industri sapi potong untuk kepentingan bersama termasuk konsumen daging agar memperoleh daging yang sehat dan harga yang layak dan kompetitif, semua unsur yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi harus dihapuskan baik yang didukung dengan peraturan daerah ataupun yang bersifat tidak resmi, perlu adanya penataan dan peningkatan para usahawan yang bermain di hilir untuk secara serius menggarap pasar dalam negeri ataupun ekspor dengan inovasi-inovasi baru, bertolak kenyataan bahwa sejauh ini sebagian kebutuhan daging dipenuhi dari impor, baik dalam bentuk daging ataupun sapi hidup, maka yang perlu mendapat prioritas adalah bagaimana dapat diperoleh nilai tambah yang maksimal dari komoditi yang di impor tersebut serta produk unggulan harus dapat ditampilkan di setiap segmen kegiatan dan harus disadari bahwa efisiensi dalam setiap segmen hulu menjadi kunci keberhasilan dan kuatnya daya saing.

Terkait dengan naiknya harga daging sapi pemerintah perlu segera melakukan berbagai langkah-langkah dan upaya terobosan yang mendesak untuk dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka menengah, agar stabilitas harga atas komoditas daging sapi di pasaran dapat tetap terjaga dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selama ini fluktuasi naiknya harga komoditas daging sapi sangat ditentukan oleh jumlah pasokan yang mencukupi dalam mengimbangi tingginya permintaan lewat mekanisme pasar. Upaya intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas daging sapi pada tingkat yang normal sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat, adalah dengan melakukan intervensi lewat keduanya, yaitu dari sisi jumlah pasokan dan konsumsi. Pemerintah dapat menjaga dan mengatur titik keseimbangan atas jumlah pasokan berdasarkan hasil pemantauan mengenai peta jumlahnya, wilayah-wilayah produksinya serta tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging sapi untuk kebutuhan per wilayah di seluruh Indonesia. Dengan demikian, perkiraan mengenai jumlah pasokan yang harus tetap tersedia dapat terpantau dengan baik, apakah dengan menambah ataupun menjaga kondisi pasokannya pada area/pasar di wilayah tertentu (Nugrayasa, 2013).

Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat (Disnak.jabarprov.go.id, 2013) memberikan solusi terkait dengan upaya pencegahan pemotongan betina produktif telah dilakukan oleh pemerintah dengan menyediakan dana kompensasi sebesar 700 miliar tahun 2011. Ini meningkat dari 450 miliar pada tahun 2010. Mekanismenya adalah peternak yang memiliki ternak sapi betina dan produktif maka pemerintah memberikan insentif. Totalnya adalah 50 ribu ekor betina produktif yang akan dijaring. Cara ini dapat saja diterapkan untuk keperluan jangka pendek dan darurat. Untuk jangka panjang maka cara ini harus ditinggalkan. Lebih baik dana yang ada digunakan untuk penyiapan usaha peternakan dengan skala yang lebih ekonomis. Pemerintah harus segera mengkondisikan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha peternakan sapi secara komersial dan industrial. Karena dengan usaha yang seperti ini maka swasembada daging dapat tercapai dengan arti yang sesungguhnya. Tentu saja dengan tetap mempertimbangkan peternakan rakyat sebagai bagian pembangunan peternakan secara nasional. Masalah pembibitan sapi potong yang memadai Pemerintah dapat memelopori, memfasilitasi, atau bertindak sebagai pelaku pengembangan perbibitan. Usaha perbibitan memang terklasifikasi sebagai usaha yang bersifat investasi tinggi dan berjangka panjang, maka pemerintah juga dapat memberdayakan pihak swasta untuk pengembangannya, misalnya dengan melibatkan perbankan syariah. Guna mengembangkan skala usaha yang efisien, pemerintah sudah seharusnya melakukan fasilitasi untuk menarik pihak lain guna melakukan investasi usaha peternakan. Jika selama ini pemerintah dengan mudahnya memberikan konsesi penggunaan lahan untuk usaha perkebunan, mengapa tidak untuk memberikan usaha peternakan sapi.

Model Aktivasi Bank Syariah dalam Usaha Ternak Sapi Potong

Pemahaman terhadap potensi usaha, permasalahan yang ada dan bagaimana membangun industri ternak potong yang tangguh diperlukan guna mengoptimalkan peran bank syariah dalam usaha ternak sapi potong. Permasalahan yang timbul dalam usaha ternak sapi potong membuat bank syariah ragu untuk terlibat terutama terkait dengan tingkat risiko usaha yang tinggi. Oleh karena itu perlu dikembangkan skema model peran bank syariah yang tidak lepas dari potensi dan permasalahan usaha sekaligus dari analisis usaha ternak sapi potong. Analisis usaha ternak sapi potong


memiliki komponen-komponen utama menurut Siregar (2008) terdiri dari penerimaan dari usaha ternak sapi potong dan biaya produksi, meliputi: pakan atau ransum ternak baik berupa hijauan dan konsentrat, tenaga kerja, obat-obatan, penyusutan kandang, penyusutan peralatan dan biaya lainnya. Sedangkan untuk biaya investasi dapat berupa: penyediaan sapi bakalan (bibit), kandang, dan perlengkapan penunjang.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka berdasarkan modifikasi teori dari Karim (2007), skema model aktivasi peran bank syariah dalam usaha ternak sapi potong yang diilustrasikan pada gambar 1. Berdasarkan skema pada gambar 1 tersebut bank syariah dapat berperan secara langsung dan tidak langsung dalam memecahkan permasalahan dan mempertanggungjawabkan usaha ternak sapi. Peran langsung dilakukan dengan pendekatan kontrak/akad dan model pembiayaan, sedangkan peran tidak langsung adalah dengan melalui program *Corporate Social Responsibility* untuk memperbaiki kondisi dasar peternak maupun usahanya dengan cara melakukan pelatihan dan pendampingan apabila belum yakin kalau diberi pembiayaan langsung usaha tersebut akan berhasil.

Aktivitas CSR tersebut dapat melibatkan civitas akademika dengan program pengabdian masyarakat. Tujuannya adalah untuk memetakan sekaligus memantapkan peternak-peternak yang memiliki prospek cerah untuk dikembangkan usahanya. Baru kemudian jika pihak bank syariah sudah yakin maka peternak-peternak tersebut dapat diarahkan kepada model-model pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah. Adapun bentuk kontrak/akad dan *Corporate Social Responsibility* yang dapat dilakukan oleh bank syariah akan diuraikan dalam sub bagian selanjutnya dalam paper ini.

Akad Syariah

Karim (2007) menjelaskan bahwa berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, maka kontrak atau akad dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu *Natural Certainty Contracts* dan *Natural Uncertainty Contracts*. *Natural Certainty Contracts (NCC)* adalah kontrak/akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dalam segi jumlah (*amount*) maupun waktunya (*timing*) sedangkan *Natural Uncertainty Contracts (NUC)* adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktunya (*timing*-nya) karena sangat bergantung pada hasil investasi. Tingkat *return* investasinya bisa positif, negatif atau nol.



Gambar 1. Skema Model Aktivasi Bank Syariah dalam Usaha Ternak Sapi Potong

Contoh-contoh NUC antara lain yaitu Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, dan Mukhabarah. Usaha ternak sapi potong adalah termasuk NUC. Kontrak atau akad yang tepat adalah menggunakan Musyarakah atau Syirkah (lihat gambar 1 Skema Model Aktivasi Bank Syariah).

Akad Musyarakah atau Syirkah

Akad Musyarakah atau Syirkah memiliki lima macam variasi yaitu: *Pertama, syirkah Mufawadhah* adalah pihak yang berserikat atau bekerjasama mencampurkan modal dengan komposisi jumlah yang sama. *Kedua, syirkah 'Inan*, pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama. Apabila terjadi keuntungan, maka jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan nisbah demikian pula sebaliknya. *Ketiga, Syirkah Wujuh*, terjadi percampuran antara modal dengan reputasi atau nama baik seseorang. Apabila terjadi laba, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah antara masing-masing pihak. Apabila rugi, hanya pemilik modal saja yang akan menanggung kerugian financial yang terjadi. *Keempat, syirkah 'Abdan*, terjadi percampuran jasa-jasa bisa salam bentuk keahlian dan ketrampilan antara orang-orang yang berserikat.

Kelima, syirkah Mudharabah, terjadi percampuran antara modal dan jasa (keahlian dan ketrampilan) dari pihak-pihak yang berserikat.

Semua bentuk akad syirkah memiliki ketentuan yaitu bila bisnis untung maka pembagian keuntungannya didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bercampur. Bila bisnis rugi, maka pembagian kerugiannya didasarkan porsi modal masing-masing pihak yang bercampur. Perbedaan penetapan tersebut dikarenakan adanya perbedaan kemampuan dalam menyerap untung dan rugi. Untung sebesar apapun dapat diserap oleh pihak mana saja, akan tetapi bila rugi maka tidak semua pihak memiliki kemampuan menyerap kerugian yang sama. Sehingga apabila terjadi kerugian, maka besarnya kerugian yang ditanggung disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan ke dalam bisnis tersebut (Karim, 2007).

Hulam (2010) menjelaskan bahwa praktik pembiayaan saat ini banyak ditawarkan dalam perbankan syariah salah satunya adalah *mudharabah*. Berdasarkan fiqh Islam *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *rab al-mal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. Akad *mudharabah* dalam Islam dibolehkan karena bertujuan untuk saling membantu antara *Shahib al-mal* (investor) dengan pengelola dagang (*mudharib*). Demikian dikatakan oleh Ibn Rusyd (w.595/1198) dari *madzhab* Maliki mengungkapkan bahwa kebolehan akad *mudharabah* merupakan suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an atau Sunnah, *mudharabah* adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal masa Islam sebagai tulang punggung perdagangan jarak jauh (Antonio Syafi'i, 2004).

Karim (2007) menggaris bawahi, faktor-faktor yang harus ada atau rukun yang harus ada dalam kontrak *mudharabah* adalah pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), obyek *mudharabah* (pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan modal kerjanya sebagai obyek *mudharabah*), persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*) dan nisbah keuntungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, banyak alternatif skema peran bank syariah yang bisa dijalankan terkait dengan pengembangan usaha ternak potong. Dukungan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia

adalah dalam bentuk dorongan penyaluran kredit kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, peternakan dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain. Bentuk skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka persyaratan Perbankan. KUR adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja (Bank Indonesia, 2013).

Berikut adalah contoh skim kredit yang diluncurkan pemerintah dengan sektor peternakan sebagai salah satu targetnya, seperti ditampilkan pada tabel 1 sampai 3.

Berdasarkan ketiga skim yang diluncurkan pemerintah, rata-rata bank peserta adalah bank umum konvensional. Selain Bank Mandiri Syariah, belum ada bank-bank syariah yang ikut dalam skim pemerintah padahal potensi sector peternakan cukup besar. Contoh skim yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah terkait dengan UMKM seperti pada tabel 4.

Berbagai skim alternatif transaksi syariah telah dijelaskan sebelumnya. Jika bank syariah ragu untuk terlibat dalam berbagai skim pembiayaan karena banyaknya permasalahan di lapangan, maka untuk mengurangi risiko perbankan syariah dapat berperan aktif dalam pengembangan usaha sapi potong dengan memaksimalkan perannya dalam *corporate social responsibility*.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan disekitar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. CSR ini akan memberikan kontribusi dan nilai tambah yang positif bagi pertumbuhan yang berkelanjutan, juga memberikan kesempatan bagi perusahaan khususnya perbankan syariah untuk berperan dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan yang terintegrasi dengan strategi bisnisnya. Pada saat yang bersamaan, perbankan syariah dapat dapat membangun citra dan reputasi yang positif dalam mewujudkan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dan diantaranya sekaligus dapat mengurangi dampak risiko perbankan terutama kredit yang bermasalah.

Yusuf (2010) mengungkapkan bahwa konsep tanggung jawab sosial perusahaan selanjutnya di sebut CSR adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang menekankan bahwa pemilik perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Wacana tentang tanggung jawab sosial perusahaan di kalangan perbankan sudah cukup berkembang. Setelah ditetapkannya UU No 40 tahun 2007 pasal 74 tentang keharusan Perseroan Terbatas melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan-perusahaan di Indonesia mau tidak mau berkewajiban melaksanakan program CSR. Apabila program CSR tidak dilaksanakan maka pemerintah dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (pasal 74, ayat 3). Kepatuhan untuk melaksanakan CSR berdasarkan perintah undang-undang menjadi salah satu dorongan perusahaan untuk melakukan CSR. Keberadaan program CSR perbankan syaria'ah harus benar-benar menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk memberdayakan ekonomi kearah yang lebih baik. Merubah *mustahik* menjadi *muzakki*, memberdayakan masyarakat miskin dan menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu bentuk CSR adalah yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dengan mengulirkan zakat produktif dan bisa dijadikan perbandingan yang konstruktif dalam pembuatan program CSR pada perbankan syaria'ah. Dana yang dikumpulkan perbankan syaria'ah baik dari dana zakat, infak, sedekah dan keuntungan bank lebih layak untuk diproduktifkan berbanding dengan apa yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Hal ini karena kemampuan usaha, pengalaman dan

Tabel 1. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)

Definisi	<p>KKPE adalah Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui Kelompok Tani dan/atau Koperasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Padi, jagung, kedelai, ubi jalar, tebu, ubi kayu, kacang tanah, sorgum. 2. Hortikultura (cabe, bawang merah, jahe, kentang dan pisang), pengadaan pangan (gabah, jagung, kedelai). 3. Peternakan sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik dan burung puyuh, pengkapan 4. Penangkapan ikan, budidaya udang, nila, gurame, patin, lele, kerapu macan, ikan mas dan pengembangan rumput laut 5. Pengadaan/peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain untuk menunjang kegiatan di atas.
Usaha yang Dibiayai	
Jangka Waktu Proyek	Tidak Terbatas
Sumber Dana	Bank Pelaksana 100%
Plafon Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk petani, peternak, pekebun, nelayan, dan pembudidaya ikan paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2. Untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan (gabah, jagung, dan kedelai) paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 3. Untuk kelompok tani dalam rangka pengadaan/ peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Suku Bunga Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tebu, maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 5% 2. Komoditas lain, maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 6%
Suku Bunga Petani/Peternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tebu : 7% p.a. 2. Komoditas lain : 6% p.a. (ditinjau setiap 6 bln, ditetapkan oleh Menkeu)
Jangka Waktu Kredit	Maksimal 5 tahun
Peran Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan: penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga, menunjuk Bank Pelaksana, persetujuan plafon KKPE masing-masing Bank 2. Mentan : pembinaan dan pengendalian 3. Gubernur : pembinaan dan pengendalian 4. Bupati/Walikota: pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi 5. Dinas Teknis: mengkoordinir, memonitor, mengevaluasi penyaluran dan pemanfaatan KKPE, menginventarisasi kelompok tani yang memerlukan KKPE, membimbing kelompok tani dalam menyusun RDKK, menandatangani dan bertanggungjawab atas kebenaran RDKK Kelompok Tani, membimbing dan memantau kelompok tani
Target Realisasi	Komitmen pendanaan oleh Bank : Rp 37,8 triliun
Daerah Realisasi	Sumut, Su mbar, Sumsel, Jabar, Jatim, Jateng, Bali, Sulsel, Kalsel, Papua, Riau
Bank Pelaksana	BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BCA, Bank Agroniaga, BII, Bank CIMB Niaga, Bank Artha Graha, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel, BPD Jabar, BPD Jateng, BPD DIY, BPD Jatim, Bank Bali, BPD Sulsel, BPD Kalsel, BPD Papua, BPD Riau
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank kesulitan memilih debitur yang layak 2. Debitur tidak dapat menyediakan agunan 3. Adanya batasan bahwa KKPE hanya disalurkan melalui Kelompok Tani dan/atau Koperasi. 4. KKPE tidak dapat digunakan untuk membiayai peralatan/mesin untuk penangkapan dan budidaya ikan

Sumber: Bank Indonesia, 2013

Tabel 2. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)

Definisi	KUPS adalah Kredit yang diberikan kepada bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi
Usaha yang Dibiayai	Usaha pembibitan sapi untuk produksi sbibit sapi potong atau bibit sapi perah yang dilengkapi nomor identifikasi berupa microchips
Jangka Waktu Proyek	2014
Sumber Dana	Bank Pelaksana 100%
Plafon Kredit	Maksimal Rp 66.315.000.000,00 per pelaku usaha (perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak)
Suku Bunga Kredit	Maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 6%
Suku Bunga Petani/Peternak	Maksimal 5% p.a.
Jangka Waktu Kredit	Paling lama 6 tahun, dengan masa tenggang 24 bulan
Peran Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan : menetapkan Bank Pelaksana, melakukan kerjasama dengan Bank Pelaksana, menetapkan plafon per Bank, menyediakan dan membayar subsidi bunga, menilai kepatuhan penyaluran KUPS 2. Mentan, Menkeu, Gubernur, Bupati/ Walikota: pembinaan dan pengendalian pelaksanaan KUPS 3. Dinas Kab/Kota: memberikan rekomendasi perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gab. kelompok sebagai peserta KUPS, mengetahui kontrak kemitraan, monitoring dan evaluasi, menyampaikan laporan kepada Dinas Prov. 4. Ditjen Peternakan : melakukan monitoring dan evaluasi
Target Realisasi	200.000 ekor per tahun
Daerah Realisasi	Jatim, NTB, DIY, Jateng
Bank Pelaksana	BRI, BNI, Bank Bukopin, Bank Jatim, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Nagari, Bank Bali
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan administrasi yang diminta perbankan untuk mengakses KUPS sangat rumit. 2. Pembayaran subsidi 6 bulan sekali memberatkan bagi Bank Pelaksana, sehingga ada usulan untuk pembayaran subsidi dilaksanakan 3 bulan sekali.

Sumber: Bank Indonesia, 2013

sumber daya manusia yang ada dalam dunia perbankan sudah barang tentu lebih baik dengan sumber daya yang ada di Baitul Mal Aceh. Komitmen bank syaria'ah untuk menjadikan program CSR menjadi program yang produktif bagi pemberdayaan ekonomi umat. Apabila melihat pembiayaan mikro melalui zakat produktif yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh, maka dapat diambil dua strategi sebagai model pelaksanaan CSR yang lebih produktif pada bank syaria'ah. *Pertama*, memaksimalkan pengelolaandana CSR secara produktif dalam bentuk pembiayaan mikro bagi masyarakat. *Kedua*, dalam pelaksanaan program CSR, bank syaria'ah harus memaksimalkan pendayagunaan modal sosial (*social capital*) yang ada dalam setiap masyarakat (Yusuf, 2010).

BRI Syariah (2012) juga memiliki program CSR yang dapat diberdayakan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam bentuk aplikasi sistem informasi zakat nasional (SIZN) ini dibuat dengan tujuan untuk membangun system informasi pengelolaan zakat yang terintegrasi, baik secara internal di BAZNAS maupun nasional antar BAZNAS tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten. Keunggulan dari SIZN yang diserahkan BRI Syariah ke Baznas adalah mudah digunakan, menggunakan infrastruktur yang sederhana, menghasilkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang terintegrasi secara nasional, serta membuat laporan pengelolaan zakat yang sesuai dengan Pedoman dan Standar Akuntansi (PSAK).

Tabel 3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Definisi	KUR adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur dikecualikan untuk jenis KPR, KKB, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya.
Usaha yang Dibiayai	Usaha produktif
Jangka Waktu Proyek	2014
Sumber Dana	Bank Pelaksana 100%
Plafon Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. KUR Mikro plafon maksimal Rp5.000.000,00 2. KUR Retail plafon maksimal Rp 500.000.000,00
Suku Bunga Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. KUR Mikro : 22% p.a. 2. KUR Retail : 14% p.a.
Suku Bunga Petani/Peternak	-
Jangka Waktu Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. KMK maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 6 tahun 2. KI maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sampai 10 tahun
Peran Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian : menunjuk Bank Pelaksana 2. Kementerian Keuangan: menyediakan dana APBN dan membayar subsidi untuk IJP 3. Kementerian teknis: Mempersiapkan UMKM dan Koperasi untuk dapat dibiayai dengan KUR, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain (misal: perusahaan inti)
Target Realisasi	Rp 20 triliun per tahun
Daerah Realisasi	Seluruh propinsi
Bank Pelaksana	BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, 13 BPD (Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku dan Bank Papua)
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang 2. Suku bunga KUR masih dirasakan cukup tinggi 3. Keterlambatan pembayaran klaim dari Lembaga Penjamin 4. Kesulitan mencari debitur yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan 5. Terdapat dispute terhadap beberapa ketentuan KUR.

Sumber Bank Indonesia, 2013

Selain itu PT Bank BRI Syariah telah membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Mitra BAZNAS dan menyalurkan Zakat Karyawan BRI Syariah ke BAZNAS setiap bulannya sebesar Rp 300 sampai 400 jutaan, untuk disalurkan dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BAZNAS.

Bentuk-bentuk CSR yang telah dilaksanakan oleh bank syariah dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan ternak sapi potong diantaranya yaitu:

pelatihan dan pendampingan kelompok peternak dalam hal perbaikan usaha atau pengelolaan usaha peternakan, membuat program kemitraan yang berfungsi untuk membina sekaligus memetakan peternak yang berpotensi besar mengembangkan usaha ternak sapi potongnya, menyediakan fasilitas yang bisa memberikan keyakinan bahwa usahanya memang layak untuk dilaksanakan dan penyaluran dana yang dikumpulkan perbankan syari'ah baik dari dana zakat,

Tabel 4. Skema Kredit Usaha Rakyat PT Bank Syariah Mandiri

SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Program Barakah diberikan kepada Perorangan, Badan Usaha di semua sektor industri, untuk keperluan produktif dengan lamanya usaha minimal 2 (dua) tahunj menurut penilaian bank dapat dibiayai dengan kondisi:

1. Mempunyai potensi usaha dan atau komonditas yang diusahakan sudah mempunyaipasar.
2. Mempunyai prospek usaha yang layak dan mampu menyerap tenaga kerja.
3. Mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Usaha tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan Pembiayaan yang berlaku sertadinyatakan layak oleh BSM.
5. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet atau kredit bermasalah.
6. Mengusulkan proposal pinjaman/kredit sesuai dengan kebutuhan usaha.

Dokumen Permohonan Pembiayaan

Form Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) ISurat tertulis dari nasabah, dengan melampirkan:

1. Legalitas nasabah perorangan (KTP I SIM I Paspor, KK, Akta nikah, Surat persetujuanistri/suami,
2. Legalitas badan usaha (SIUP, SIUK, SIU Industri, SIU Peternakan dll. TDP, SITU,NPWP, Akta Pendirian)
3. Lap. Keuangan 2 tahun terakhir
4. Past performace usaha 1 tahun
5. Rencana usaha 1 tahun ke depan
6. Bukti kepemilikan agunan

Persyaratan Pembiayaan

1. Kebutuhan UMKM yang dibiayai adalah investasi dan/atau modal kerja layak untukdibiayai berdasarkan alas pembiayaan yang sehat dan tidak sedang dibiayai fasilitasPembiayaan bank lainnya
2. Pembiayaan dapat disalurkan langsung ke nasabah atau melalui LKMS (LembagaKeuangan Mikro Syariah)
3. Maksimum Pembiayaan adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).
4. Jangka Waktu Pembiayaan untuk modal kerja 3 (tiga) tahun, apabila diperlukan dapatdiperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BSM dan Investasi 5 (lima) tahun dansesuai dengan analisa kelayakan serta ketentuan Pembiayaan yang berlaku pada BSM.
5. Margin/bagi hasil pembiayaan setinggi-tingginya setara dengan 16% efektif per tahun.

Prosedur pengajuan Program Barakah Calon nasabah merupakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi mengajukan permohonan ke Kantor Cabang Cabang Pembantu BSMterdekat, selanjutnya akan dilakukan analisa sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: PT Bank Syariah Mandiri, 2013

infak, sedekah untuk pembiayaan produktif bagi usaha mikro termasuk usaha ternak sapi potong.

KESIMPULAN

Usaha ternak sapi potong apabila dihubungkan dengan program Swasembada Daging Sapi tahun 2014 maka berpotensi besar sebagai salah satu aspek ketahanan pangan di Indonesia. Akan tetapi dalam prakteknya dalam membangun usaha ternak sapi yang

tangguh terkendala beberapa permasalahan yaitu pembiayaan guna meningkatkan skala jumlah kepemilikan dalam mengembangkan usaha, pengadaan bibit sapi bakalan, pemotongan betina produktif, kendala data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Kendala tersebut berakibat tidak optimalnya beberapa skim pembiayaan yang didakan oleh pemerintah yaitu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), dan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ternyata mayoritas diikuti oleh bank-bank umum. Keterlibatan bank syariah hanya Bank Syariah Mandiri.

Dalam rangka untuk mengoptimalkan keaktifan peran bank syariah dalam sektor peternakan maka dibentuklah skema model aktivasi peran bank syariah dalam usaha ternak sapi potong. Bank syariah dapat berperan secara langsung dan tidak langsung dalam memecahkan permasalahan dan mempertanggung jawabkan usaha ternak sapi. Peran langsung dilakukan dengan pendekatan kontrak/akad dan model pembiayaan, sedangkan peran tidak langsung adalah dengan melalui program *Corporate Social Responsibility* untuk memperbaiki kondisi dasar peternak maupun usahanya dengan cara melakukan pelatihan dan pendampingan apabila belum yakin kalau diberi pembiayaan langsung usaha tersebut akan berhasil.

Penelitian terkait dengan peranan bank syariah di sektor peternakan masih terbuka luas. Keterbatasan data menjadi kendala dan hendaknya dapat dibahas pada penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada bentuk-bentuk peran aktif bank syariah dalam sektor peternakan dalam nilai riil rupiah yang sudah tersalurkan maupun program-program CSR di bidang ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio Syafi'i, M. 2004. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insan Perss.
- Asmaki, A.P., Hasnawi, M., dan Tidi, D.A. 2009. *Agribisnis Ternak Sapi*. Bandung: CV Pustaka Grafika.
- Bank Indonesia. 2013. Kredit UMKM. <http://www.bi.go.id/web/id/UMKMBI/Kredit+Perbankan/Skim+Kredit/>. Date Accessed 15 Mei 2013.
- Bisnis-jabar.com. 2012. Konsumsi Lokal Tinggi, Impor Daging Sapi 2012 Butuh 72.290. <http://bisnis-jabar.com/index.php/berita/konsumsi-lokal-tinggi-impordaging-sapi-2012-butuh-72-290-ton>. Date Accessed: 10 Mei 2013.
- Boediyana, T. 2007. *Sekilas tentang Peternakan Sapi Potong di Indonesia*. <http://www.agribisnews.com/tentang-kami/29.html>. Date Accessed 25 May 2013.
- BRI Syariah. 2012. CSR Info. <http://www.brisyariah.co.id/?q=csr-info>. Date Accessed 20 Mei 2013.
- Disnak.jabarprov.go.id.2013. *Mewujudkan Swasembada Daging*. www.disnak.jabarprov.go.id. Date accessed 20 May 2013.
- Hulam, T. 2010. Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syari'ah. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.22 No.3.
- Karim, A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nugrayasa, O. 2013. Kebijakan Antisipatif untuk Pengendalian Harga Daging Sapi <http://www.setkab.go.id/artikel-7411-.html>. Kamis, 14 Februari 2013 - 08:06 WIB Date Accessed 25 May 2013.
- PT Bank Syariah Mandiri. 2013. Skema Kredit Usaha Rakyat PT Bank Syariah Mandiri.
- Setiawan, A., dan Dwifantya, A. 2013. Asal Mula Pengungkapan Kasus Suap Impor Daging Sapi. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/407735-asal-mula-pengungkapan-kasus-suap-impor-daging-sapi>. Date Accessed 15 May 2013.
- Siregar, S.B. 2008. *Penggemukan Sapi*. Edisi Revisi. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Yusuf, M.Y. 2010. Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah. *La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam*. Volume IV, No. 2, Desember 2010.